

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ahli waris pengganti tidak terdapat di dalam *nash* Al Qur'an dan *Fiqih* Islam tentang *fara'idh* memang tidak mengatur secara tegas tentang ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan orang tua mereka yang meninggal terlebih dahulu dari kakek atau neneknya. Oleh karena itu sejumlah ulama *fiqih* dalam jumbuh ulamanya menyampaikan bahwa kedudukan cucu yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya tetap mendapatkan hak warisnya sebagai ahli waris yang dapat menggantikan orang tuanya demi memenuhi Asas Keadilan didalam menjalankan hukum kewarisan Islam, namun tidak untuk keseluruhan hak yang semestinya didapatkan oleh orang tua yang telah meninggal terlebih dahulu. Dari penjelasan diatas bahwa adanya ahli waris pengganti merupakan suatu produk alternatif yang termuat didalam Kompilasi Hukum Islam dimana tidak ada dan tidak diatur secara tegas dalam kitab Al Qur'an dan Hadits serta dalam perumusan ahli waris pengganti lebih mengarah kepada asas maslahat atau kemaslahatan bersama sehingga asas keadilan dapat tercipta dengan sempurna.
2. Jumbuh Ulama telah disepakati hak bagian ahli waris pengganti disetarakan dengan Wasiat Wajibah. Kemudian ahli waris pengganti ini dimuat di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 185 ayat 1 dan 2 karena dapat digunakan untuk pembaharuan hukum kewarisan Islam dan konsep ahli waris pengganti ini lebih

dapat mewujudkan asas keadilan bagi anak yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari kakek atau neneknya.

B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan maka sangat dianjurkan untuk penentuan dalam pembagian kewarisan, seperti apa yang sudah dijelaskan didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 172K/Sip/1974 yaitu “Bagi warga negara yang beragama Islam, berlaku sistem hukum waris Islam” dan “Bagi warga negara yang bukan beragama Islam, berlaku sistem hukum waris Barat atau Hukum waris adat”
2. Gunakan Al Qur’an dan Hadits untuk penentuan kewarisan Islam dan apabila tidak diatur secara jelas maka penulis menyarankan agar mencari referensi lain seperti Kompilasi Hukum Islam dan atau Jumhur Ulama.